

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

B. Buku

Abdurrahman, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta 1983.

Agustine Rini, Bantuan Hukum, Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta, 2012.

Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ginanjar, Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, Mmedukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka Cildessindo: Jakarta, (1996)

Gunawan, Somodinigrat, Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Julius Ibrani, Risangayu, Dwi Pengkik, dan Erwin Natosmal. *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, Jakarta: YLBHI, 2013.

M.A.Kuffal., Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang : UMM, 2004, HLM.158

Moeljarto, Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, PT Wacana Yogyakarta, (1995)

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi,. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Ridlo Rifqi, Abdul Fatah, Narwoko, Ahmad Bagus, Sugianto, dan Elha Zastis. *Hukum Pendidikan Paralegal di Indonesia*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Umsida Press, 2021.

Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hlm. 14-17

C. Lain-lain

Arie Elcaputra, dan Asep Suherman, "Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Memperoleh Akses Keadilan Dikota Bengkulu", Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

Damang, "Efektivitas Hukum", Negara Bantuan Hukum on line <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum>, 21 November 2022.

<https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/156454/perwali-kota-depok-no-91-tahun-2019>

<https://kawanhukum.id/masyarakat-miskin-berhak-mendapatkan-bantuan-hukum/>

<Http://kbbi.kata.web//id/?s=pengaturan>

Https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok<https://www.depok.go.id/sejarah>

<http://repository.unifasbengkulu.ac.id/1022/3/BAB%2011.pdf>

http://repository.radenintan.ac.id/1457/6/Bab_III.pdf

http://repository.upi.edu/35411/5/S_PKN_1501853_%20Chapter%203.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia, an *English and Indonesia Dicteonary*. (Jakarta: PT Gramedia Utama), Terbitan Pertama

M. Hadjhon Philipus, Yuridika, "Tentang Wewenang", Vol.No.5&6, Tahun XXI, September-Desember, 1997.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, hlm. 19.

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cat. ke-10, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Robert, Chamber, *Rural Development, putting the Last First*, Longman: London, (1983).

Siti Maimunawaroh, "*Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*". Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law and Justice bagi Masyarakat Miskin*". Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soederman.

Website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013

Wikipedia, "Pemerintah". Tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>. Diakses Tanggal 25 Juni 2022.